



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 893 / 1070 / SETDA.TU

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI COACHING CLINIC BAGI APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Bekasi serta meningkatkan profesionalitas aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi maka perlu dilaksanakan pengembangan kompetensi melalui *Coaching Clinic*.
- b. *Coaching Clinic* adalah bentuk layanan pengembangan kompetensi aparatur melalui pembimbingan peningkatan kinerja berupa pembekalan kemampuan memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi aparatur guna percepatan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk dikeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi tentang Pengembangan Kompetensi melalui *Coaching Clinic* bagi Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi agar dapat terlaksana dengan efektif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 518);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 seri E).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Asisten Pemerintahan;
2. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan;
3. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian;
4. Inspektur Daerah;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
6. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
10. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.
- Untuk :
- KESATU : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah:
- a. Membentuk Tim Pelaksana Pengembangan Kompetensi melalui *Coaching Clinic* bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota;

- b. Memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur melalui *Coaching Clinic* di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- c. Melaporkan kepada Wali Kota terkait pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui *Coaching Clinic* bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

- KEDUA : 1. Asisten Pemerintahan;
2. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan;
3. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian;
4. Inspektur Daerah;
5. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
9. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.

menjadi bagian dalam Tim Pelaksana Pengembangan Kompetensi melalui *Coaching Clinic* bagi Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

- KETIGA : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada Tanggal 20 September 2021

WALI KOTA BEKASI

Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi ;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.